



Dispensasi Kawin Anak di Indonesia dan Kebenaran Berkahwin Bawah Umur di Malaysia

(Studi Perbandingan Dasar Hukum, Syarat, dan Prosedur)

I Gede Agus Deva Arthamahendra¹, Ni Ketut Sari Adnyani², Komang Febrinayanti Dantes³

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email korespondensi: agus.deva@student.undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 26 Juni 2026

ABSTRACT

Child marriage remains a significant legal challenge in protecting children's rights in Indonesia and Malaysia. Although both countries have established regulations setting minimum marriage age limits, exemption mechanisms continue to create legal loopholes that allow underage marriages to proceed legally. This article aims to examine and compare the legal basis, requirements, and procedures for child marriage dispensation in Indonesia and child marriage permission in Malaysia in order to identify similarities, differences, and legal implications of each system. This research is descriptive and employs a normative legal methodology using a statutory and comparative approach. In Indonesia, child marriage dispensation is governed by Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. In Malaysia, the regulatory framework is based on the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303), the respective State Islamic Family Law Enactments, and the 2018 Standard Operating Procedure issued by the Department of Syariah Judiciary Malaysia. The findings indicate that Malaysia's mechanism is more comprehensive and coordinated, involving the Department of Social Welfare, the Ministry of Health, and the Royal Malaysian Police in a multidimensional assessment. In contrast, Indonesia's mechanism tends to be predominantly administrative and relies solely on judicial discretion. Therefore, Indonesia needs to conduct periodic regulatory reform to ensure that its child marriage exemption mechanism is more aligned with the protection of children's rights and their best interests.

Keywords: Child Marriage Permission, Child Protection, Comparative Law, Marriage Dispensation.

ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan persoalan hukum yang masih menjadi tantangan serius dalam upaya perlindungan hak anak di Indonesia dan Malaysia. Meskipun kedua negara telah memiliki regulasi yang membatasi usia minimum perkawinan, mekanisme pengecualian tetap membuka celah hukum yang memungkinkan perkawinan di bawah umur berlangsung secara sah. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan membandingkan dasar hukum, syarat, serta prosedur dispensasi kawin anak di Indonesia dan kebenaran berkahwin anak di Malaysia guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum dari masing-masing sistem. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metodologi hukum normatif

dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Di Indonesia, regulasi bertumpu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sementara di Malaysia merujuk pada Akta 303, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam masing-masing negeri, dan Standard Operating Procedure JKSM Tahun 2018. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme Malaysia lebih komprehensif dan terkoordinasi karena melibatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Malaysia, dan Polis Diraja Malaysia dalam penilaian multidimensional. Sebaliknya, mekanisme dispensasi Indonesia masih cenderung administratif dan bertumpu pada diskresi hakim semata. Indonesia perlu melakukan reformasi regulasi agar mekanisme dispensasi kawin anak lebih berpihak pada perlindungan hak dan kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Kebenaran Berkawin Anak, Perbandingan Hukum, Perlindungan Anak.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang diakui secara hukum di hampir seluruh negara di dunia dan tidak sekadar mengikat dua individu dalam hubungan hukum, tetapi juga menandai terbentuknya unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perkawinan tidak hanya menuntut kesiapan fisik dan materi, tetapi juga kematangan psikologis, emosional, dan spiritual dari masing-masing calon mempelai (Lestari, 2021). Kematangan tersebut lazimnya dikaitkan dengan faktor usia, sehingga negara berkewajiban mengatur batas usia minimum perkawinan guna memastikan setiap perkawinan berlangsung secara sah, layak, dan bertanggung jawab (Fadhilah, 2020).

Meskipun hampir seluruh negara telah memiliki regulasi yang mengatur batas usia minimum perkawinan, praktik perkawinan anak hingga kini masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang serius. Perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum memenuhi batas usia dewasa menurut hukum yang berlaku, dan umumnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, tekanan budaya, serta norma sosial yang masih menoleransi praktik tersebut (Utami & Hidayah, 2024). Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga mengancam pemenuhan hak-hak dasar anak di negara yang telah memiliki sistem hukum yang mapan, seperti Indonesia dan Malaysia (Kusmayanti dkk., 2024).

Praktik perkawinan anak menimbulkan dampak yang sangat serius dan multidimensional. Dari sisi kesehatan, anak perempuan yang menikah di usia dini berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan angka kematian ibu dan bayi (Hardianti & Nurwati, 2020). Dari sisi pendidikan dan ekonomi, perkawinan anak kerap memaksa anak untuk putus sekolah sehingga mempersempit peluang meraih kemandirian ekonomi dan menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi (Lahaling dkk., 2022). Lebih jauh lagi, dampak perkawinan anak turut bermanifestasi pada tingginya angka perceraian di usia muda, sebagaimana dibuktikan oleh studi

empiris di Pengadilan Agama Banyuwangi yang menunjukkan hubungan signifikan antara perkawinan anak dengan meningkatnya kasus perceraian yang dipicu oleh ketidakmatangan emosional dan beban ekonomi yang tidak dapat ditanggung oleh pasangan di bawah umur (Saputri dkk., 2025). Tidak hanya itu, perkawinan anak juga meningkatkan kerentanan anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Isthiqonita, 2024).

Indonesia telah melakukan pembaruan hukum yang signifikan dengan menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama tetap membuka mekanisme dispensasi kawin yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama apabila terdapat alasan yang sangat mendesak. Untuk memberikan panduan bagi hakim dalam memeriksa permohonan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mewajibkan hakim mengedepankan prinsip perlindungan terbaik bagi anak dalam setiap putusan dispensasi kawin (Ilhami dkk., 2023). Meskipun demikian, penelitian terhadap praktik di lapangan menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum dalam konteks perkawinan, termasuk keabsahan dan kepastian hukum perjanjian perkawinan itu sendiri, masih memerlukan perhatian serius agar hak-hak pihak yang lebih rentan benar-benar terlindungi secara substantif (Dantes & Hadi, 2023).

Meskipun telah terdapat pembaruan regulasi, data empiris menunjukkan bahwa angka dispensasi kawin anak di Indonesia masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Komnas Perempuan, pada tahun 2021 tercatat 59.709 permohonan, turun menjadi 52.338 kasus pada 2022, dan 41.852 kasus pada 2023 (Hikmah, 2024). Data Badan Peradilan Agama (Badilag) mengungkapkan bahwa alasan dominan adalah faktor cinta (34.987 kasus), kehamilan pra-nikah (13.457 kasus), faktor ekonomi (2.406 kasus), kedekatan emosional (1.132 kasus), dan perjodohan (113 kasus). Data ini mencerminkan bahwa tekanan emosional dan sosial masih menjadi pendorong utama perkawinan anak di Indonesia (Hikmah, 2024). Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa dalam kasus perkawinan campuran pun, ketidakjelasan status hukum pihak yang lebih lemah pasca-putusnya perkawinan turut menciptakan kerentanan hukum tambahan, termasuk bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Adnyani, 2019).

Salah satu kelemahan mendasar dalam mekanisme dispensasi kawin di Indonesia adalah sifatnya yang cenderung administratif dan bertumpu sepenuhnya pada diskresi hakim. Persyaratan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 masih terbatas pada dokumen kependudukan dan pendidikan, tanpa mewajibkan penilaian dari institusi eksternal yang kompeten secara medis atau psikologis. Akibatnya, kualitas perlindungan sangat bergantung pada kapasitas hakim yang memeriksa perkara sehingga terdapat risiko inkonsistensi putusan antarpengadilan (Ilhami dkk., 2023). Kondisi ini dipertegas oleh kajian mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri, yang menemukan bahwa meskipun hakim telah mempertimbangkan aspek hukum dan sosial, namun mekanisme penilaian

terhadap kesiapan anak masih bertumpu pada penilaian sepihak dalam persidangan tanpa dukungan laporan institusi yang independen (Juliananta dkk., 2026). Celah ini justru membuka ruang luas bagi praktik perkawinan anak untuk terus berlangsung secara legal (Asman, 2024).

Di Malaysia, pengaturan perkawinan anak bersifat dualistik, mengacu pada hukum federal dan hukum negeri. Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Tahun 1984 (Akta 303) menjadi model acuan nasional yang kemudian diadopsi melalui Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri. Perkahwinan bagi pria di bawah 18 tahun dan wanita di bawah 16 tahun hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Hakim *Syarie* (Hassim dkk., 2020). Proses ini diatur secara ketat melalui *Standard Operating Procedure* Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Tahun 2018, yang melibatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Malaysia, dan Polis Diraja Malaysia. Berdasarkan data resmi Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat Malaysia, jumlah kes kebenaran berkahwin bawah umur menunjukkan tren penurunan bertahap, dari 1.467 kes pada tahun 2019 menjadi 932 kes pada tahun 2023, yang dikaitkan dengan pengetatan prosedur melalui *Standard Operating Procedure* tersebut (Malek & Samuri, 2025).

Tekanan sosial dan budaya memainkan peran besar dalam mendorong perkawinan anak di Malaysia. Banyak keluarga merasa terdorong menikahkan anak perempuan mereka lebih awal demi menghindari stigma sosial, terutama ketika anak mengalami kehamilan di luar nikah. Norma sosial yang menempatkan perkawinan sebagai solusi “terhormat” masih cukup kuat di beberapa komunitas (Alwi dkk., 2024). Kondisi ini serupa dengan situasi di Indonesia, di mana tekanan keluarga dan lingkungan sosial menjadi faktor pendorong utama pengajuan dispensasi kawin (Musawwamah dkk., 2023). Dampak lain yang tidak kalah serius adalah risiko gangguan perkembangan psikologis dan sosial anak akibat besarnya tanggung jawab rumah tangga yang dipikul sebelum waktunya; perempuan yang menikah pada usia anak-anak kehilangan akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi serta rentan terhadap ketidaksetaraan dalam relasi rumah tangga yang pada akhirnya juga memengaruhi kapasitas pengasuhan mereka (Adnyani & Purnamawati, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia dari berbagai sudut pandang. Kusmayanti dkk. (2024) melakukan perbandingan kebijakan perkawinan anak antara Indonesia, Malaysia, dan India. Utami dan Hidayah (2024) membandingkan kebijakan hukum perkawinan anak di kedua negara dari perspektif hukum perkawinan. Musawwamah dkk. (2023) mengkaji resistensi masyarakat terhadap upaya pencegahan perkawinan anak secara komparatif. Ilhami dkk. (2023) meneliti inkonsistensi interpretasi hakim Pengadilan Agama Indonesia pasca revisi undang-undang. Dantes dan Hadi (2023) secara khusus mengkaji implikasi hukum perjanjian perkawinan yang melibatkan keterlibatan notaris dalam memastikan kelengkapan syarat dan keabsahan administratif perkawinan, yang relevan sebagai konteks perlindungan hukum bagi pihak dalam perkawinan di bawah umur. pemberian dispensasi perkawinan anak. Arifin dan Windari (2024) menelaah regulasi dan strategi pencegahan perkawinan anak Indonesia dengan Malaysia sebagai studi

banding. Saputri dkk. (2025) mengkaji dampak perkawinan di bawah umur terhadap tingginya angka perceraian secara empiris. Sementara Hassim dkk. (2020) memetakan spektrum perkawinan anak di Malaysia melalui perbandingan antar enakmen negeri. Meskipun kajian-kajian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan, terdapat celah penelitian yang belum terjawab secara komprehensif, yakni perbandingan yang bersifat holistik antara dasar hukum, syarat administratif, dan prosedur dispensasi kawin anak di Indonesia dan kebenaran berkahwin anak di Malaysia sekaligus dalam satu kerangka normatif yang terpadu termasuk perhatian pada perbedaan terminologi resmi antara kedua sistem.

Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan mendasar dalam sistem hukum keluarga yang berakar pada hukum Islam, serta menghadapi tekanan sosial, budaya, dan ekonomi yang serupa dalam praktik perkawinan anak. Namun keduanya menerapkan mekanisme yang berbeda secara substantif. Perbandingan dua sistem ini sangat relevan karena dapat menghasilkan pembelajaran kebijakan (*policy learning*) yang berguna bagi pembaruan hukum di masing-masing negara (Dewi dkk., 2022). Kajian komparatif ini juga relevan mengingat perkawinan di bawah umur tidak hanya berdampak langsung pada anak yang terlibat, tetapi turut berdampak pada pola hubungan hukum keluarga secara lebih luas, termasuk implikasi hukum terhadap aspek perjanjian perkawinan dan tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan perkawinan yang memenuhi syarat usia minimum (Dantes & Hadi, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang bersifat preskriptif, dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan secara sistematis (Muhaimin, 2020). Penelitian deskriptif dipilih karena bertujuan memberikan penjelasan menyeluruh dan terstruktur mengenai ketentuan hukum yang berlaku terkait mekanisme pengecualian perkawinan anak di kedua negara, tanpa bermaksud menguji hipotesis tertentu. Jenis penelitian ini dinilai tepat karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif dan komparatif (Ilhami dkk., 2023). Terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan mekanisme perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia secara sistematis. Adapun pendekatan perbandingan merupakan metode yang membandingkan peraturan perundang-undangan atau sistem hukum antara satu negara dengan negara lain terkait isu yang sama (Muhaimin, 2020). Pendekatan komparatif ini difokuskan pada perbandingan mekanisme dispensasi kawin anak di Indonesia dengan mekanisme kebenaran berkahwin anak di Malaysia (Musawwamah dkk., 2023). Kajian ini juga mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia dan perlindungan anak dalam menilai efektivitas regulasi di kedua negara (Dewi dkk., 2022). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah

oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; (3) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Tahun 1984 (Akta 303); (4) berbagai Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri di Malaysia; serta (5) *Standard Operating Procedure* Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Tahun 2018. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks, serta data statistik resmi yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah literatur hukum sebagai landasan normatif (Muhaimin, 2020). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan ketentuan hukum di masing-masing negara, kemudian membandingkannya secara sistematis untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi dari masing-masing sistem terhadap perlindungan hak anak. Pendekatan kualitatif-komparatif ini memungkinkan pemahaman substansi hukum secara mendalam (Dewi dkk., 2022). Kajian teoritis mengenai hukum perkawinan Islam dan perlindungan anak juga diperkuat melalui referensi buku teks akademis yang relevan (Rahman & Ahyani, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum, Syarat, dan Prosedur Dispensasi Kawin Anak di Indonesia

A. Dasar Hukum Dispensasi Kawin Anak di Indonesia

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dasar hukum dispensasi kawin anak di Indonesia diatur melalui serangkaian regulasi yang saling terkait. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1), semula mensyaratkan bahwa pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Ketentuan ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimum perkawinan, yang berbunyi:

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Meskipun demikian, mekanisme pengecualian melalui dispensasi kawin tetap dipertahankan dalam Pasal 7 ayat (2), yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Dalam praktiknya, alasan mendesak yang paling sering diajukan meliputi kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau pertimbangan sosial-budaya (Ilhami dkk., 2023). Sayangnya, celah ini justru membuka ruang yang luas bagi praktik

perkawinan anak untuk terus berlangsung secara legal dalam jumlah yang signifikan setiap tahunnya (Asman, 2024).

Perlu pula dicatat bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah turut mempengaruhi kerangka hukum perceraian, di mana sahnya suatu perceraian kini juga membutuhkan kejelasan dokumen perkawinan yang memenuhi syarat usia minimum (Dantes & Hadi, 2023). Hal ini semakin menegaskan urgensi pengetatan mekanisme dispensasi kawin, mengingat kepastian hukum dalam perkawinan menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat termasuk para pejabat hukum yang berwenang dalam proses pencatatannya (Dantes & Hadi, 2023).

b) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Sebagai respons atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini memberikan panduan yang seragam bagi para hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin dan merupakan langkah progresif dalam menjamin penerapan prinsip perlindungan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam proses hukum perkawinan (Utami & Hidayah, 2024).

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa hakim wajib berpedoman pada sepuluh asas dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, antara lain mengutamakan kepentingan terbaik anak, mempertimbangkan dampak perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi dan pendidikan, serta memastikan permohonan tidak dilatarbelakangi paksaan. Pasal 6 ayat (1) mewajibkan hakim untuk mendengar keterangan semua pihak terkait, dengan bunyi:

"Hakim wajib mendengar keterangan Pemohon, calon suami/istri anak, dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin."

Ketentuan terpenting terdapat dalam Pasal 8 yang mengatur dasar pertimbangan hakim, berbunyi:

"Hakim dalam memeriksa permohonan Dispensasi Kawin harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan terbaik anak, pendapat anak, dan pertimbangan moral, agama, adat, dan budaya."

Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim tidak terikat untuk mengabulkan permohonan meskipun seluruh syarat administratif telah terpenuhi, apabila permohonan tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip perlindungan anak. Adapun Pasal 15 mengatur mengenai rekomendasi dari tenaga ahli dan lembaga, dengan bunyi:

"Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial"

Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)."

Berdasarkan ketentuan tersebut Meskipun demikian, tanggung jawab dan kepastian hukum dalam setiap aspek perkawinan termasuk aspek administratif dan perjanjiannya harus tetap dijaga dengan ketat agar perlindungan hukum bagi para pihak yang lebih rentan dapat terwujud secara nyata (Dantes dan Hadi, 2023). Diskresi penuh hakim ini seharusnya memberi kewenangan menolak permohonan demi kepentingan anak, namun penerapannya masih belum konsisten antarpengadilan (Abiansyah & Yunanto, 2023). Adapun kajian terhadap Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan yang diberikan dengan alasan kehamilan di luar nikah telah memuat pertimbangan aspek hukum, sosial, dan kepentingan terbaik anak, namun belum didukung penilaian multidimensional dari institusi eksternal (Juliananta dkk., 2026).

B. Syarat Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Indonesia

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua dari calon pengantin. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal, dicabut kekuasaannya, atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dapat diajukan oleh wali anak (Abiansyah & Yunanto, 2023).

Adapun persyaratan administratif yang wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- a) Surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri;
- b) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua atau wali pemohon;
- c) Salinan Kartu Keluarga;
- d) Salinan akta kelahiran dan/atau KTP anak yang dimohonkan dispensasi;
- e) Salinan akta kelahiran dan/atau KTP calon suami atau istri;
- f) Salinan ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan dari sekolah yang menyatakan anak masih berstatus pelajar aktif.

Apabila permohonan dikabulkan, Pengadilan Agama menerbitkan penetapan resmi dispensasi nikah yang menjadi dokumen wajib dalam proses pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Persyaratan ini sepenuhnya bersifat administratif dan tidak mencakup kewajiban penilaian dari institusi eksternal yang kompeten secara medis atau psikologis (Utami & Hidayah, 2024). Keterbatasan ini menjadi kelemahan mendasar yang perlu segera diatasi melalui reformasi regulasi (Handoko, 2025).

C. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Indonesia.

Prosedur penanganan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama mengacu pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Usaha Pengadilan

Agama yang diterbitkan Mahkamah Agung (Abiansyah & Yunanto, 2023). Berdasarkan pedoman tersebut, tahapan prosedurnya adalah sebagai berikut.

- a) Orang tua atau calon pengantin mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Syariat sesuai wilayah hukum tempat tinggalnya, disertai seluruh dokumen administratif;
- b) Apabila permohonan diajukan oleh kedua calon mempelai secara bersama-sama, pengajuan dapat dilakukan secara kolektif di pengadilan setempat;
- c) Pengadilan Agama memeriksa permohonan dengan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait serta wajib menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasinya;
- d) Permohonan bersifat voluntair (permohonan sepihak) dan keputusan akhir dituangkan dalam bentuk penetapan. Apabila pemohon keberatan, ia berhak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Secara keseluruhan, prosedur dispensasi kawin di Indonesia bersifat ringkas dan terpusat pada penilaian hakim dalam satu rangkaian persidangan. Meskipun efisien, prosedur ini belum diimbangi dengan penguatan mekanisme penilaian substantif terhadap kepentingan anak karena tidak melibatkan penilaian dari institusi eksternal (Ilhami dkk., 2023). Hal ini berdampak langsung pada kualitas perlindungan anak karena tingginya angka perkawinan di bawah umur berkorelasi dengan meningkatnya kasus perceraian di usia muda akibat ketidaksiapan emosional dan ekonomi (Saputri dkk., 2025).

Dasar Hukum, Syarat, dan Prosedur Kebenaran Berkahwin Bawah Umur di Malaysia.

A. Dasar Hukum Kebenaran Berkahwin Bawah Umur di Malaysia

- a) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Tahun 1984 (Akta 303)

Sistem hukum keluarga Islam Malaysia menempatkan urusan agama Islam di bawah kewenangan masing-masing negeri. Untuk menghasilkan keseragaman, pemerintah federal mendorong harmonisasi yang melahirkan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Tahun 1984 atau yang dikenal sebagai Akta 303, sebagai model acuan nasional (Warman dkk., 2023). Seksyen 8 Akta 303 berbunyi:

“Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syar’iah telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.”

Frasa “hal keadaan tertentu” tidak didefinisikan lebih lanjut dalam Akta 303, sehingga penilaiannya sepenuhnya diserahkan kepada diskresi Hakim Syarie. Seksyen 18 ayat (1)(a) Akta 303 mengatur mekanisme rujukan kepada Hakim Syarie apabila salah satu pihak merupakan anak di bawah umur. Seksyen 18 ayat (2) Akta 303 menetapkan standar penilaian yang harus dipenuhi Hakim Syarie sebelum memberikan kebenaran perkahwin, dengan bunyi:

“Hakim Syarie, apabila berpuas hati tentang kebenaran perkara-perkara yang disebut dalam permohonan itu dan tentang sahnya perkahwinan yang dicadangkan itu dan bahawa kes itu adalah kes yang mewajarkan pemberian kebenaran bagi maksud-maksud seksyen 8...hendaklah, pada bila-bila masa selepas permohonan itu dirujukkan kepadanya...mengeluarkan kepada pemohon kebenarannya untuk berkahwin.”

Standar “berpuas hati” dan “kes yang mewajarkan” ini sepenuhnya bersifat pertimbangan subjektif Hakim Syarie. Persetujuan Hakim Syarie bersifat mutlak; tanpa persetujuan tersebut, akad nikah dianggap tidak sah menurut undang-undang (Utami & Hidayah, 2024). Ketentuan ini berimplikasi pada kepastian hukum pencatatan perkawinan, mengingat perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum berpotensi menghadapi masalah dalam administrasi dan keabsahan hukum yang membutuhkan keterlibatan pejabat yang berwenang, untuk memastikan dokumen perkawinan terpenuhi secara sah (Dantes dan Hadi, 2023).

b) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri

Setiap negeri di Malaysia memiliki Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri masing-masing. Meskipun terdapat variasi dalam hal istilah dan prosedur, substansi ketentuan mengenai batas usia perkawinan dan mekanisme izin pada umumnya seragam dan merujuk pada Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Tahun 1984 (Akta 303) (Arifin & Windari, 2024). Negeri-negeri seperti Selangor, Johor, Negeri Sembilan, dan lainnya menetapkan batas usia minimum 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, dengan ketentuan bahwa pemohon harus mendapatkan izin tertulis dari Hakim Syarie (Hassim dkk., 2020). Keragaman substansial antar enakmen negeri ini mencerminkan bagaimana masyarakat adat dan hukum lokal tetap diakui dalam kerangka negara, sehingga hukum federal berfungsi sebagai standar acuan sementara hukum negeri mengelola implementasi teknisnya (Adnyani, Atmaja dan Sudantra, 2021).

c) Standard Operating Procedure Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Tahun 2018

Standard Operating Procedure Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Tahun 2018 merupakan instrumen teknis yang mengikat seluruh Mahkamah Syariah di setiap negeri Malaysia dalam memproses permohonan kebenaran berkahwin anak. SOP ini menetapkan delapan kategori penilaian substantif yang harus dilakukan Hakim Syarie, yaitu: (1) penilaian atas alasan (sebab dan tujuan) permohonan; (2) penelusuran ada tidaknya paksaan, ugutan (ancaman), atau habuan (imbalan materi) yang melatarbelakangi permohonan; (3) penilaian kerelaan (persetujuan bebas) anak; (4) penelusuran hal-hal berkaitan dengan hak khiyar al-bulugh anak perempuan sebagaimana diatur dalam Seksyen 52(1)(g) Akta 303; (5) penilaian latar belakang keluarga pemohon; (6) penilaian latar belakang keluarga calon pasangan; (7) penilaian kemaslahatan secara menyeluruh, mencakup kemampuan nafkah, kesehatan fisik dan mental, serta kesiapan reproduksi; dan (8) penilaian sekufu (keserasian pasangan) dan posisi wali yang sah. Kedelapan penilaian ini bersifat kumulatif dan wajib dipenuhi sebelum Hakim Syarie dapat memberikan kebenaran

berkahwin. *Standard Operating Procedure* ini melibatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan Polis Diraja Malaysia sehingga menjadikan mekanisme Malaysia lebih multidimensional dibanding Indonesia dan merupakan cerminan dari komitmen sistemik terhadap perlindungan anak (Fatur Rahman dkk., 2024). Penerapan *Standard Operating Procedure* Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ini secara empiris turut berkontribusi terhadap mekanisme pengendalian, sebagaimana tercermin dari tren penurunan bertahap jumlah kes kebenaran berkahwin anak, dari 1.467 kes pada tahun 2019 menjadi 932 kes pada tahun 2023.

B. Syarat Permohonan Kebenaran Berkahwin Bawah Umur di Malaysia

Permohonan *kebenaran berkahwin* anak di Malaysia memiliki persyaratan dan persetujuan khusus dari Mahkamah Syariah dan dilengkapi dengan berbagai dokumen pendukung yang komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam *Standard Operating Procedure* Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Tahun 2018. Yang membedakan sistem Malaysia secara mendasar adalah keterlibatan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan Polis Diraja Malaysia dalam penilaian kesiapan calon mempelai secara medis, psikologis, sosial, dan hukum (Utami & Hidayah, 2024).

Adapun syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi berdasarkan *Standard Operating Procedure* Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

- a) Surat Permohonan Resmi kepada Mahkamah Syariah oleh wali sah atau orang tua, memuat identitas lengkap pemohon dan alasan permohonan;
- b) Salinan *MyKad* atau *MyKid* sebagai kartu identitas nasional dari calon pengantin, atau dokumen pengganti yang sah;
- c) Salinan Sijil Kelahiran untuk mengesahkan usia calon pengantin;
- d) Sijil Sekolah atau Surat Pengesahan Sekolah apabila calon pengantin masih menjalani pendidikan formal;
- e) Laporan Pemeriksaan Kesehatan dari klinik atau rumah sakit pemerintah di bawah naungan Kementerian Kesehatan Malaysia;
- f) Laporan Psikologi atau Konseling dari Unit Psikologi dan Kaunseling Jabatan Kebajikan Masyarakat, berisi penilaian kesiapan mental dan emosional calon mempelai;
- g) Laporan Sosial dan Sokongan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat yang memuat penilaian kondisi ekonomi, stabilitas keluarga, dan faktor lingkungan sosial;
- h) Surat atau Laporan dari Polis Diraja Malaysia guna memastikan tidak ada unsur pemaksaan, kekerasan, atau eksploitasi seksual;
- i) Pengesahan dari Klinik Kesehatan Reproduksi sebagai dokumen tambahan terkait kesiapan reproduksi;
- j) Surat Pernyataan dari Orang Tua atau Wali yang menyatakan pemahaman atas risiko perkawinan anak dan pemberian persetujuan penuh.

C. Prosedur Permohonan Kebenaran Berkahwin Bawah Umur di Malaysia

Mahkamah Syariah Malaysia mengikuti tahapan prosedural yang diatur melalui Standard Operating Procedure Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Tahun 2018. Prosedur ini dirancang untuk memastikan kebenaran berkahwin hanya diberikan dalam keadaan yang benar-benar sah dan mengutamakan kepentingan anak (Arifin & Windari, 2024).

- a) Pengajuan Permohonan kepada Mahkamah Syariah secara resmi dan tertulis oleh ibu bapa, penjaga sah, atau wali, dilengkapi seluruh dokumen pendukung;
- b) Pendaftaran Kes dan Semakan Awal: Mahkamah memeriksa kelengkapan dokumen, mendaftarkan permohonan dengan nomor kes, dan menetapkan tarikh sebutan;
- c) Penilaian Laporan dan Dokumen Sokongan: Mahkamah memproses laporan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan Polis Diraja Malaysia sebagai dasar penilaian komprehensif;
- d) Pendengaran Kes oleh Mahkamah: Sidang tertutup yang menghadirkan calon pengantin, orang tua atau wali, serta pegawai dari institusi terkait. Hakim melakukan pemeriksaan langsung terhadap calon pengantin untuk menilai kematangan sosial dan psikologis;
- e) Pembuatan Keputusan oleh Mahkamah Syariah: Apabila perkawinan dinilai berlandaskan maslahat dan tidak melanggar prinsip perlindungan anak, Mahkamah mengeluarkan perintah bertulis. Apabila permohonan tidak memenuhi syarat, permohonan ditolak secara resmi;
- f) Pelaksanaan Perkawinan dan Pendaftaran Nikah: Surat kebenaran dari Hakim *Syarie* digunakan untuk mendaftarkan perkawinan di Pejabat Agama Islam Daerah.

Analisis Perbandingan Mekanisme antara Indonesia dan Malaysia

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar antara sistem dispensasi kawin anak di Indonesia dan sistem kebenaran berkahwin anak di Malaysia, baik dari sisi dasar hukum, syarat, maupun prosedur. Sebelum menguraikan analisis, penting untuk dicatat bahwa kedua sistem bahkan berbeda pada level terminologi. Indonesia secara resmi menggunakan istilah "dispensasi kawin" yang bersumber dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sementara Malaysia menggunakan istilah "*kebenaran berkahwin*" yang bersumber dari Seksyen 8 dan 18 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Tahun 1984 (Akta 303). Perbedaan terminologi ini bukan sekadar perbedaan bahasa, melainkan mencerminkan perbedaan filosofi dan pendekatan substantif antara kedua sistem. Tabel 1 berikut menyajikan ringkasan perbandingan secara sistematis.

pemberi izin, mewajibkan alasan kuat sebagai syarat pengajuan, dan mengakui prinsip kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, 2018–2026

Dari sisi persamaan, kedua negara menempatkan lembaga peradilan sebagai otoritas tunggal yang berwenang memberikan izin perkawinan anak. Keduanya juga memiliki landasan hukum yang berakar pada hukum keluarga Islam, mewajibkan alasan yang kuat sebagai syarat pengajuan, dan memberikan diskresi kepada hakim untuk menolak permohonan yang tidak memenuhi prinsip perlindungan anak. Kesamaan filosofis ini mencerminkan komitmen bersama dalam menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama (Musawwamah dkk., 2023). Dari sisi normatif, kerangka hukum keluarga Islam di kedua negara sama-sama mengakui hak anak atas perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan (Rahman & Ahyani, 2023).

Namun demikian, perbedaan yang paling mencolok terletak pada kelengkapan syarat dan kedalaman prosedur. Di Malaysia, mekanisme kebenaran perkawinan bersifat multidimensional dan melibatkan penilaian dari tiga institusi negara secara bersamaan: Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk aspek sosial, Kementerian Kesehatan Malaysia untuk aspek medis, serta Polis Diraja Malaysia untuk aspek penegakan hukum. Pendekatan ini memastikan keputusan tidak hanya didasarkan pada argumentasi formal pemohon, melainkan pada penilaian objektif dari para profesional (Kusmayanti dkk., 2024).

Sebaliknya, di Indonesia syarat permohonan dispensasi masih terbatas pada dokumen kependudukan dan pendidikan, tanpa kewajiban laporan psikologis, medis, maupun sosial dari institusi eksternal. Penilaian terhadap kesiapan anak sepenuhnya bergantung pada diskresi hakim berdasarkan keterangan dalam persidangan. Ketergantungan tunggal pada diskresi hakim ini berpotensi menghasilkan inkonsistensi putusan antarpengadilan (Ilhami dkk., 2023). Akibat langsung dari ketidaksiapan yang tidak terdeteksi secara sistemik ini adalah tingginya kasus perceraian pada pasangan yang menikah di usia dini, sebagaimana terbukti dari studi empiris di berbagai daerah di Indonesia (Saputri dkk., 2025). Aspek perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh, termasuk dari dimensi hak asasi manusia, juga masih memerlukan penguatan yang lebih konkret (Rachman dkk., 2020). Lebih dari itu, dampak jangka panjang perkawinan anak yang tidak terkontrol juga berimplikasi pada ketidaksetaraan yang dialami perempuan secara sistemik, di mana perempuan yang menikah pada usia dini kehilangan akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi serta lebih rentan terhadap ketidaksetaraan dalam relasi rumah tangga (Adnyani & Purnamawati, 2024).

Dari aspek prosedural, Malaysia menerapkan mekanisme berlapis mulai dari semakan awal dokumen, pengumpulan laporan dari tiga institusi, pendengaran kes tertutup, hingga pengeluan perintah bertulis. Sementara Indonesia hanya menerapkan satu rangkaian persidangan yang lebih sederhana. Kesederhanaan prosedur di Indonesia belum diimbangi dengan penguatan mekanisme penilaian

substantif (Dewi dkk., 2022). Upaya perlindungan hak anak dalam konteks dispensasi kawin perlu dipandang sebagai kewajiban hukum yang konkret, bukan sekadar prinsip normatif yang tertulis dalam regulasi (Wulandari dkk., 2026). Reformasi regulasi perlu mempertimbangkan penambahan syarat laporan psikologis, pemeriksaan kesehatan, serta penilaian sosial sebagai dokumen wajib dalam permohonan dispensasi kawin, sebagaimana telah berhasil diterapkan di Malaysia (Arifin & Windari, 2024). Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi akademik bahwa permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama harus benar-benar dijadikan sebagai upaya perlindungan hak-hak anak, bukan sekadar prosedur administratif yang memfasilitasi perkawinan dini (Handoko, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian komparatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedua negara sama-sama memiliki kerangka perundang-undangan yang berakar pada hukum keluarga Islam, namun berbeda secara signifikan dalam struktur, hierarki, terminologi, syarat, dan prosedurnya. Di Indonesia, dasar hukum bertumpu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan istilah "dispensasi kawin", sementara di Malaysia merujuk pada Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Tahun 1984 (Akta 303), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, dan *Standard Operating Procedure* Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Tahun 2018 dengan istilah "*kebenaran berkahwin*" perbedaan yang bukan sekadar terminologis, melainkan mencerminkan perbedaan filosofi substantif antara kedua sistem. Dari aspek syarat dan prosedur, Indonesia masih memberlakukan persyaratan yang terbatas pada dokumen kependudukan dan pendidikan serta prosedur satu rangkaian persidangan yang bertumpu pada diskresi hakim, sedangkan Malaysia telah menerapkan persyaratan multidimensional yang melibatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Malaysia, dan Polis Diraja Malaysia dengan prosedur berlapis yang lebih terstruktur dan terverifikasi yang turut berkontribusi pada tren penurunan bertahap angka kebenaran berkahwin anak, sehingga Indonesia memerlukan penguatan pada level operasional khususnya melalui kewajiban penilaian multidimensional yang melibatkan institusi di luar pengadilan guna mewujudkan perlindungan hak dan kepentingan terbaik anak secara nyata. Adapun saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini yaitu, Indonesia perlu melakukan evaluasi dan reformasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menambahkan kewajiban penilaian multidimensional sebagai dokumen wajib dalam setiap permohonan dispensasi, mencakup laporan psikologis dari psikolog atau konselor yang berwenang, pemeriksaan kesehatan dari tenaga medis yang kompeten, serta penilaian kondisi sosial dari petugas kesejahteraan masyarakat, sebagaimana telah berhasil diterapkan di Malaysia melalui *Standard Operating Procedure* Jabatan Kehakiman Syariah

Malaysia Tahun 2018, sehingga prinsip kepentingan terbaik anak yang telah diakui secara normatif dalam regulasi dapat benar-benar diwujudkan dalam mekanisme yang terstruktur dan terverifikasi secara institusional.

DAFTAR RUJUKAN

- Abiansyah, Y. D. P., & Yunanto. (2023). Perlindungan hukum seorang anak sebagai pemohon dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 457-466. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2403>
- Adnyani, N. K. S. (2019). Status of women after dismissed from mixed marriage in Bali's law perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-82. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/21783>
- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>
- Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2024). Women's participation as tourism workers is a form of recognition of gender equality in the implementation of patriarchal culture in Bali. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 3(2), 137-150. <https://doi.org/10.9744/ijobp.3.2.137-150>
- Adnyani, N. K. S., Atmaja, G. M. W., & Sudantra, I. K. (2021). Indigenous people between recognition and disclaimer of legal pluralism perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(9), 352-362. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i9.2762>
- Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303).
- Alwi, N. M., Muhamad, R., Ishak, A., & Suwankhong, D. (2024). "You Know How People Talk," Reasons Behind Child Marriage among Female Youth in The North-Eastern State of West Malaysia. *IIUM Medical Journal Malaysia*, 23(03).Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Arifin, B., & Windari, R. (2024). Challenges, regulations, and strategies to prevent child marriage in Indonesia: A comparative study with Malaysia. *KRTHA Bhayangkara*, 18(1), 1-30. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1652>
- Asman. (2024). Masa depan terancam: Dispensasi perkawinan dan dampak negatif pada anak dan keluarga. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 73-86.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2023). Tanggung jawab notaris atas pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 80-88. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/56454>
- Dantes, K. F., Kusuma, P. R. A., & Setianto, M. J. (2023). Cyberbullying through social media in the perspective of Article 27 Law Number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions. *Proceedings of the International Conference on Law, Social Science and Sustainability Education (ICLSSE 2023)*. <https://doi.org/10.4108/eai.1-6-2023.2341419>
-

- Dewi, A. A. I. A. A., Dharmawan, N. K. S., Krisnayanti, A. A. I. E., Samsithawrati, P. A., & Kurniawan, I. G. A. (2022). The role of human rights and customary law to prevent early childhood marriage in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 6(2), 268–285. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1885.pp268-285>
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor). (2003). *Warta Kerajaan Negeri Selangor*.
- Fadhilah, N. (2020). *Pernikahan usia anak dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Faturrohman, F., Wahyu, M., & Astuti, L. K. P. (2024). Dampak pernikahan dini terhadap anak di bawah umur dan problematika hukumnya. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(1), 26–40.
- Hadi, I. G. A. A., & Dantes, K. F. (2021). Conflict between Buleleng Government and Chandra Dwipa Company concerning construction of green spaces. *Proceedings of the International Conference on Law, Social Science and Sustainability Education (ICLSSE 2020)*. <https://doi.org/10.4108/eai.10-11-2020.2303398>
- Handoko, F. (2025). Tinjauan yuridis permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. *Journal Evidence of Law*, 4(3), 1453–1466.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Hassim, M. H., Abral, M. A. B., & Salam, S. (2020). Spektrum perkahwinan kanak-kanak di Malaysia: Kajian perbandingan antara enakmen undang-undang keluarga Islam negeri. *E-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi*, 7(1), 20–44. <https://ejpi.uis.edu.my/index.php/ejpi/article/view/60>
- Hikmah, N. (2024). Dispensasi perkawinan anak di Indonesia: Tantangan atau solusi? *GoodStats*. <https://data.goodstats.id/statsvaganza/dispensasi-perkawinan-anak-di-indonesia-tantangan-atau-solusi>
- Ilhami, H., Nugraheni, D. B., & Wijayanta, T. (2023). Child protection post the new marriage law: How Indonesian religious court interpreting the urgency in child-age marriage. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(1), 75–95. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1054>
- Isthiqonita. (2024). Mengkritisi kebijakan dan implementasi dispensasi kawin. *INFID*. <https://infid.org/mengkritisi-kebijakan-dan-implementasi-dispensasi-kawin>
- Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. (2018). *Standard operating procedure (SOP) perkahwinan bawah umur*. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.
- Judiasih, S. D. (2018). *Perkawinan bawah umur di Indonesia beserta perbandingan usia perkawinan dan praktek perkawinan bawah umur di beberapa negara*. PT Refika Aditama.
- Juliananta, G., Windari, R., & Adnyani, N. K. S. (2026). Asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan penetapan dispensasi perkawinan dalam Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(2), 13. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3952>
-

- Kusmayanti, H., Judiasih, S. D., Yuanitasari, D., & Rajamanicham, R. (2024). Protection of children's rights: A review of child marriage policies in Indonesia, Malaysia, and India. *SASI*, 30(2), 234–248. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i2.2044>
- Lahaling, H., Lasori, S. A., Makkulawuzar, K., Yunus, Y., & Salam, S. (2022). Children's rights in the context of child marriage in Gorontalo Province. *SASI*, 28(2), 234–243. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.887>
- Lestari, M. A. (2021). *Pernikahan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi kasus di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Malek, M. A. G. A., & Samuri, M. A. A. (2025). Child marriage in Malaysia and the proposed legal reform: Views of Muslim stakeholders and religious officials. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 313–343. <https://doi.org/10.22373/f97qt681>
- Musawwamah, S., Taufiq, M., Hariyanto, E., Supraptiningsih, U., & Maimun. (2023). Resistance to child marriage prevention in Indonesia and Malaysia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 259–280. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32014>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. (2019).
- Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum perkawinan di Indonesia dalam perspektif hukum perdata, hukum Islam dan hukum administrasi*. Prenada Media Group.
- Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). *Hukum perkawinan Islam*. Widina Media Utama.
- Saputri, E. A. T. U., Windari, R., & Adnyani, N. K. S. (2025). Maraknya kasus perceraian akibat dari perkawinan di bawah umur (Studi kasus Pengadilan Agama Banyuwangi). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(1). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/IIH/article/view/5042>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186*.
- Utami, D., & Hidayah, A. N. (2024). Perbandingan kebijakan hukum terhadap perkawinan anak dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1292>
- Warman, A. B., Jafar, W. A., Asmara, M., bin Kirin, A., & Usmani, S. A. A. (2023). Reforming marriage registration policies in Malaysia and Indonesia. *Bestuur*, 11(1), 61–74. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.66320>
- Wulandari, S., Susanti, E., & Najidah, W. (2026). Penetapan pengadilan dalam penetapan dispensasi kawin. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3835>